

## **Kronologi Pengaduan Hak Keuangan Sebagai Anggota PAW PPLN Roma 2024**

Saya, **Fajar Kelana**, Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Wilayah Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, dengan ini melaporkan dugaan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak kesekretariatan KBRI Roma yang bekerjasama dengan sebagian anggota PPLN. Berikut kronologinya:

### **2 Oktober 2023**

SK pengangkatan saya sebagai anggota PPLN Roma diterbitkan oleh KPU.

### **11 Oktober 2023**

Saya bergabung ke dalam grup WhatsApp (WAG) PPLN sebagai perangkat komunikasi utama. Namun, akses ke email resmi PPLN Roma ([pplnroma2024@gmail.com](mailto:pplnroma2024@gmail.com)) tidak diberikan kepada saya, meskipun saya telah mengajukan permintaan. Hal ini berakibat segala informasi dari KPU hanya diketahui oleh pihak kesekertariatan dan sebagian anggota PPLN yang lain kecuali saya dan Emilia Stephani yang merupakan PAW.

### **19 Januari 2024**

Pihak KBRI Roma menolak untuk dititipkan surat suara yang datang melalui Pos sehingga memaksa PPLN dan KPPSLN Pos untuk melakukan piket menunggu tukang pos selama 7 jam sehari, enam hari seminggu.

Sebagai informasi, kerja persiapan pemilu metode pos yang dimulai sejak akhir Desember 2023 merupakan tanggung jawab KPPSLN Pos dengan pendampingan PPLN. Namun, dalam praktiknya, saya menjadi satu-satunya anggota PPLN yang melakukan pendampingan tanpa pernah didampingi oleh kesekretariatan maupun anggota PPLN lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi saya karena sebagai PAW, saya belum sepenuhnya memahami mekanisme birokrasi kerja persiapan pemilu, mengingat saya baru bergabung menjelang akhir pemilu tanpa diberi pelatihan yang memadai dan ketiadaan akses terhadap informasi dari KPU. Selain itu, **semua biaya operasional PPLN tertanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 dibebankan kepada saya dan Mistin yang kemudian hari tidak diganti karena Darma sebagai pihak keuangan tidak pernah merespon ketika dihubungi.**

Selama proses kegiatan pemilu ini, saya menyaksikan berbagai tindakan yang berpotensi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, diantaranya adalah adanya tindakan pengancaman secara ilegal terhadap anggota PPLN dan KPPSLN yang dilakukan oleh Panwaslu yang diketuai Parulian. Sebagai informasi, Parulian dan Darma adalah pasangan suami istri yang mempunyai rekam jejak buruk di mata WNI di Roma, salah satu alasannya adalah mereka pernah kedapatan berprilaku layaknya diplomat dengan menggunakan plat nomor diplomatik (plat CD) dan segala fasilitas yang melekat padanya secara ilegal pada kendaraan pribadi mereka. Selain itu, Parulian dalam kapasitasnya sebagai ketua Panwaslu Roma juga pernah menelpon ketua PPLN Vatikan dan mengaku diminta oleh DCM Vatikan dan sudah mendapatkan SK dari Bawaslu agar dapat mengawasi kegiatan PPLN Vatikan yang wilayahnya diluar jurisdiksi Panwaslu Roma. Untuk hal ini bisa dikonfirmasi kepada ketua PPLN Vatikan, Romo Antonio Iwan (+6282314995159). Dugaan buruknya kinerja PPLN dan kesekretariatan Roma, sebagian bisa dibaca di sini:  
<https://wartaeropa.com/2024/05/04/pemilu-yang-berakhir-pilu/>

### **6 Maret 2024**

setelah adanya kepastian bahwa pemilu hanya satu putaran, saya berangkat ke Indonesia untuk urusan pekerjaan setelah menyampaikan hal ini kepada Ketua PPLN, Vivaldi Liman. Segala urusan terkait PPLN, termasuk hak keuangan saya, saya titipkan kepada Emilia Stephani untuk diwakili.

### **15 April 2024**

Darma mengumumkan melalui WAG bahwa PPLN Roma telah dibubarkan.

### **2 Mei 2024**

Saya dihubungi oleh Kaniel Abdullah dari KPU untuk mengisi data penggunaan surat suara dan laporan logistik. Karena keterbatasan akses terhadap dokumen arsip PPLN yang tersimpan di email resmi, saya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut sepenuhnya.

### **7 Mei 2024**

Saya mendapatkan informasi dari seorang rekan PPLN di negara lain bahwa **honor anggota PPLN tersedia hingga Maret sebesar 450 euro (kurs saat itu)**. Informasi ini saya tanyakan kepada Emilia Stephani, yang telah saya tunjuk sebagai perwakilan untuk urusan PPLN selama saya berada di Indonesia. Namun, Emilia menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui informasi tersebut karena Darma, bagian keuangan, **tidak pernah memberikan respons ketika dihubungi**. Saya kemudian mencoba mengonfirmasi langsung kepada Darma melalui WAG PPLN, tetapi ia tetap tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, Dimas, salah satu anggota PPLN, menyatakan bahwa honor tersebut sebenarnya sudah tersedia dan hanya tinggal diambil. Dari situ diketahui dari lima anggota PPLN hanya Dimas dan Vivaldi yang telah dibayarkan honornya untuk bulan Maret.

### **10 Mei 2024**

Saya dihubungi oleh Irwan Katili yang juga mengaku dari KPU untuk mengisi data yang diminta pada 2 Mei, dan membuat surat kuasa untuk pengambilan honor. Data sebagian dikirimkan pada hari itu juga, meskipun tidak lengkap karena keterbatasan akses.

### **12 Mei 2024**

Saya membuat surat kuasa kepada Emilia untuk pengambilan honor, dan surat tersebut dikirimkan kepada Irwan Katili dan dikonfirmasi kalau prosedurnya sudah benar.

### **15 Mei 2024**

Emilia memberi tahu saya bahwa honor tidak dapat diambil dengan surat kuasa dan harus dilakukan secara langsung. Saya mencoba menghubungi Vivaldi Liman untuk klarifikasi melalui pesan dan telepon, tetapi tidak mendapat respons.

### **23 Juli 2024**

Setelah kembali ke Roma, saya menemui Darma untuk menanyakan status hak keuangan saya. Dalam pertemuan tersebut, Darma menyatakan bahwa uang saya telah dikembalikan ke KPU. Ia menyarankan saya untuk menghubungi Vivaldi untuk informasi lebih lanjut, tetapi Vivaldi tidak merespons.

## **26 Desember 2024**

Dimas menghubungi saya terkait pemusnahan arsip pemilu di KBRI dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut **akan diberi honor yang telah dianggarkan oleh KPU**.

## **28 Desember 2024**

Saya datang ke KBRI untuk pemusnahan arsip dan kembali menanyakan kejelasan hak keuangan saya. Pertemuan ini dihadiri oleh saya, Darma, Asep, Eko Himawan, dan HOC. Dalam pertemuan tersebut:

1. **Prosedur Pemusnahan Arsip:** Saya tidak dapat melaksanakan karena tidak mengetahui prosedurnya. KPU telah mengadakan bimbingan teknis terkait tata kelola arsip termasuk prosedur pemusnahannya di Bali pada 26-28 September 2024 yang dihadiri oleh Dimas, Vivaldi, Guilford, dan Mistin. Sebagai informasi, setelah Vivaldi menjadi ketua pada awal 2024 tidak pernah ada informasi apapun terkait kegiatan PPLN dan KPU yang disampaikan kepada anggota PPLN di WAG. Semua perjalanan dinas mulai dari undangan, keputusan siapa yang berangkat, dan apa hasilnya tidak pernah dibahas dan hasilnya tidak pernah dibagi di WAG sebagai satu-satunya media komunikasi dan informasi. Ini termasuk kewajiban pemusnahan arsip yang informasinya hanya diketahui antara Darma sebagai pihak sekretariatan dan Dimas serta Vivaldi.
2. **Keuangan:** Pembatasan informasi dari KPU yang hanya diketahui antara pihak Kesekretariatan beserta Dimas dan Vivaldi sudah terjadi setidaknya sejak saya bergabung, ini terbukti dengan informasi adanya honor bulan Maret yang oleh Darma hanya diberitahukan secara pribadi kepada mereka dan berakibat tidak dibayarkan honor anggota PPLN yang lain pada bulan maret kepada saya, Emilia Stephani, dan Mistin. Untuk honor kepada Emilia dan Mistin baru dibayarkan pada bulan Mei setelah kedangan KPU di Roma, dan honor saya tidak jelas statusnya. Darma menyatakan bahwa uang hak saya telah dikembalikan ke KPU, tetapi tidak dapat memberikan alasan yang jelas. Ia menunjukkan percakapan WhatsApp dengan pihak KPU yang menyatakan bahwa saya sudah diberhentikan, meskipun tidak ada surat pemberhentian resmi. Hal ini menjadi aneh karena kalau saya diberhentikan, saya tidak pernah menerima surat pemberhentian dari KPU dan masih diundang dan mengerjakan kegiatan dalam kapasitas anggota PPLN.

## **30 Desember 2024**

Saya dan Emilia mewakili PPLN kembali ke KBRI untuk serah terima logistik arsip.

## **14 Februari 2025**

Saya bertemu dengan DCM Roma, Tika Winahasari dan Eko Himawan untuk membicarakan hal terkait hak keuangan saya yang belum dibayarkan. Pada pertemuan tersebut, pihak KBRI berjanji untuk memberikan penjelasan secara tertulis mengenai hal ini, tetapi sampai dengan surat ini dibuat penjelasan tertulis yang dijanjikan tersebut **tidak pernah ada**.

## **Penutup**

Demikian kronologi ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Segala isinya dapat dipertanggungjawabkan.

Roma, 23 Juni 2025




A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fajar Kelana".

Fajar Kelana

Lampiran :

1. SK Pengangkatan sebagai Pengganti Antarwaktu PPLN pada wilayah kerja KBARI Roma



## 2. Bukti pengancaman panwaslu yang mekanismenya diduga ilegal



Nomor : 0044/Panwaslu-Roma/II/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Saran Perbaikan kepada PPLN Roma

Kpd Yth :  
PPLN wilayah KBR Roma  
di-tempat

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Bagian kedelapan, pasal 219 (2)** "Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN."

**Bagian kedelapan, Pasal 220 (1)** "Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalauan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN."

**Bagian kedelapan, Pasal 220 (2)** "Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindangkanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN."

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

### 2. Panwaslu LN Roma menerima laporan dari masyarakat sebagai berikut:

- a. Laporan dari WNI atas nama **Endah Mawarni**, terkait belum diterimanya surat suara melalui POS, namun rekannya yang bernama **Endah Widanarti** mendapatkan surat suara dengan tanda terima yang bermula "Endah Mawarni". Terkait hal ini ibu Endah Mawarni sudah



Roma, 02 Februari 2024

melaporkan ke PPLN Roma bahwa dirinya belum mendapatkan surat suara dan tanda terima Endah Widanarti berisi nama Endah Mawarni, dan dalam jangka waktu beberapa hari setelah pelaporan, ybs menerima surat yang hanya berisi tanda terima atas namanya. Terkait laporan ini diminta agar PPLN Roma dapat mengecek kembali proses pengiriman serta memastikan bahwa surat suara atas nama Endah Mawarni dapat diterima oleh yang bersangkutan sesuai jadwal yang ditetapkan.

- b. Laporan dari WNI atas nama **Ossi Yosania**, yang berdomisili di Firenze, dimana yang bersangkutan sudah mendafarkan diri ke PPLN Roma pada saat dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu LN Roma dengan metode pemilihan POS, namun setelah dilakukan pengecekan oleh Panwaslu LN Roma, ybs terdaftar pada DPTLN TPS001 Roma. Sehubungan dengan itu, ybs menyampaikan bahwa kesalahan dilakukan oleh PPLN Roma, dan meminta agar surat suaranya dapat segera dikirimkan. Meryakupi hal tersebut diimbau agar PPLN Roma segera menghubungi ybs dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Laporan dari WNI atas nama **Dian Riskiyana** (domisili di La Spezia), **Rosalia Diaz Sulistijorini** (domisili di Ariano Irpino), dan **Dewi Lukitasari** (domisili di Treviso), dimana WNI tersebut belum menerima kiriman surat suara melalui pos. Setelah dilakukan pengecekan, nama WNI tersebut terdapat pada metode pemilihan TPS di Roma. Terkait hal ini, mohon pihak PPLN Roma dapat menindaklanjuti sesuai dengan aturan dengan mempertimbangkan waktu pengiriman dan pengembalian surat suara.
- d. Laporan dari WNI atas nama **Siti Khodijah** (Treviso) dan **Silvia Mira Kurniawan** (La Spezia), yang melaporkan bahwa WNI tersebut masih terdaftar pada DPT Indonesia. Mohon pihak PPLN Roma dapat menindaklanjuti untuk didaftarkan pada DPTLN (KSK001 Milan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3. Sebagai informasi tambahan bahwa terdapat sejumlah empat (4) WNI yang telah melaporkan ke Panwaslu LN Roma dan telah dijelaskan bahwa yang bersangkutan berpotensi sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di KSK001 Milan, dengan data sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp.
1.	Ratna Yulia	P	Milan	324 549 8790
2.	Zen	L	Milan	339 321 1565
3.	Lia Agustina	P	Milan	333 231 7402
4.	Purnama Sidik	L	Milan	333 231 7402



4. Berdasarkan informasi dari PPLN Roma dan pengawasan logistik oleh Panwaslu LN Roma terkait penerimaan Surat Suara dengan metode pos, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
  - a. Terdapat 3 (tiga) Surat Suara PPWP ganda yang dikirimkan kepada 3 (tiga) pemilih dan sudah kembali ke PPLN Roma, sehingga terdapat total 6 Surat Suara PPWP yang untuk sementara dipisahkan dan tidak dimasukkan ke dalam kotak surat suara PPWP.
  - b. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, BAB II, B., yang berbunyi "Selain keadaan sebagaimana dimaksud di atas, pemungutan suara wajib dilakukan jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda."
  - c. Pencoblosan dengan metode pemilihan pos tidak dilakukan di suatu tempat (TPS), melainkan dilakukan di rumah pemilih masing-masing.
  - d. Panwaslu LN Roma telah berkoordinasi dengan KPPSLN Pos dalam rangka penelusuran awal terkait kejadian pada poin 4.a., dari hasil penelusuran tersebut diduga akan ada kemungkinan surat suara ganda lainnya.
5. Terkait saran perbaikan pada poin no. 4 diatas, dimohon agar PPLN Roma dapat berkoordinasi dengan KPU RI untuk memproses hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat saran perbaikan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. KUAI RI Roma

Pihak PPLN sudah membuat surat balasan untuk menanggapi tindakan illegal yang dilakukan oleh Panwaslu, tetapi surat tersebut tidak pernah dikirm karena Vivaldi Liman dalam kapasitanya sebagai ketua PPLN menolak menandatangani surat yang sudah dibuat dengan alasan merasa tidak enak dengan Darma. Sebagai catatan, Vivaldi Liman berserta Dimas adalah anggota PPLN yang paling banyak melakukan perjalanan Dinas, dan sejak 2024 setiap perjalanan Dinas yang mereka lakukan itu tanpa koordinasi dan tanpa ada laporan kegiatan mengenai hasil dari tugas dinas tersebut yang disampaikan ke anggota yang lain.

Surat PPLN yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Roma, 6 Februari 2024

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Perihal : **Tanggapan atas Saran Perbaikan kepada PPLN Roma**

Kepada Yang Terhormat

Ketua Panwaslu PPLN Roma beserta Anggota Panwaslu PPLN Roma  
Di tempat

1. Dasar hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
    - Pasal 219 ayat 2
    - Pasal 220 ayat 1 jo. Pasal 220 ayat 2
  - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
2. Berdasarkan Surat Panwaslu LN Roma No. 0044/Panwaslu-Roma/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 yang baru kami terima pada 6 Februari 2024, disampaikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Pasal 219 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana disampaikan Ketua Panwaslu PPLN Roma tidak sama sekali menyebutkan wewenang Panwaslu LN untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara melalui pos. Untuk itu, temuan dan/atau saran Bawaslu terkait hal ini tidak wajib ditindaklanjuti sesuai Pasal 220 ayat 1 jo. Pasal 220 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - b. Sesuai Pasal 220 ayat 1 jo. Pasal 220 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian Anggota PPLN sebagaimana dituduhkan Panwaslu PPLN Roma terkait pelaksanaan tugas PPLN terkait beberapa laporan yang diterima Panwaslu pada poin 2 a, b, c, d dan poin 3 pada Surat Panwaslu LN Roma No. 0044/Panwaslu-Roma/II/2024.

- c. Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu bersifat *beschikking* bukan *regeling* dan tidak mengikat Panwaslu.
3. Tindak lanjut terhadap **Saran Panwaslu PPLN Roma Perbaikan kepada PPLN Roma**
- terhadap saran pada poin 4. a Surat Panwaslu LN Roma No. 0044/Panwaslu-Roma/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
    - berkoordinasi dengan PPSLN Pos dalam rangka verifikasi
    - pengiriman sudah dilakukan sesuai ketentuan dengan bukti resi pos nomor .....
    - dilakukan komunikasi langsung dengan para pihak terkait
    - apabila upaya maksimal sudah dilakukan semaksimal mungkin, maka disarankan solusi ultimum remedium untuk memasukkan yang bersangkutan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK)
  - terhadap saran pada poin 4. b Surat Panwaslu LN Roma No. 0044/Panwaslu-Roma/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
    - berkoordinasi dengan PPSLN Pos dalam rangka verifikasi
    - pengiriman sudah dilakukan sesuai ketentuan dengan bukti resi pos nomor .....
    - dilakukan komunikasi langsung dengan para pihak terkait
    - apabila upaya maksimal sudah dilakukan semaksimal mungkin, maka disarankan solusi ultimum remedium untuk memasukkan yang bersangkutan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK)
  - terhadap saran pada poin 4. c Surat Panwaslu LN Roma No. 0044/Panwaslu-Roma/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
    - Pasal 34 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, "metode pemberian suara di luar negeri meliputi pemberian suara: a) di TPSLN; b) melalui KSK; dan 3) melalui pos.
    - Proses pemungutan suara sesuai pasal 43, 44, 45, 46, 47 jo. pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
  - terhadap saran pada poin 4. d Surat Panwaslu LN Roma No. 0044/Panwaslu-Roma/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
    - Pasal 38 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyatakan, "**Pelayanan pemungutan suara melalui pos dilaksanakan oleh PPLN dibantu oleh KPPSLN Pos**".

- Panwaslu tidak memiliki kewenangan untuk berkoordinasi langsung dengan KPPSLN Pos terkait proses pemungutan suara melalui pos. Kesengajaan atau kelalaian dalam hal ini merupakan pelanggaran etika dan juga berpotensi melanggar  
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih


a.n PPLN Wilayah KBRI Roma  
Ketua PPLN Wilayah KBRI Roma

.....


Tembusan

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Yth. Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri (Pokja PLN)
4. Yth. Ketua Ombudsman RI
5. KUAI RI Roma

3. Tangkap layer percakapan di Grup Whatsapp sebagai satu-satunya sarana komunikasi yang bisa diakses semua anggota PPLN dan Kesekretariatan mengenai informasi honor bulan Maret. Darma ijin keluar grup pada bulan April tanpa memberikan keterangan apapun soal honor.



4. Tangkap layar percakapan pribadi antara saya dan Darma mengani oprasional PPLN yang harus ditanggung saya secara pribadi.



5. Tangkap layar antara saya dan Irwan Katili yang mengaku dari KPU mengenai surat kuasa untuk pengambilan honor saya di bulan Maret dan konfirmasi kalau prosedur yang saya lakukan sudah benar.



6. Surat Kuasa untuk pengambilan hak keuangan saya.

**SURAT KUASA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fajar Kelana  
Alamat : Via San Martinino della Battaglia 25, Roma  
Jabatan di PPLN : Divisi Logistik

Dengan ini memberikan kuasa kepada,

Nama : Emilia Stephanie Arlie The  
Jabatan di PPLN : Divisi Teknis Penyelenggaraan

Untuk melakukan pengambilan hak keuangan terkait dengan PPLN Roma. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Mei 2024



Fajar Kelana